



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2021/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | YENU WIDIYANTO Bin Alm TUKIYO; |
| 2. Tempat lahir | : | Magetan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 54 tahun / 1 Januari 1967; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Taman Siswa Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Kraton Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YENU WIDIYANTO Bin (Alm) TUKIYO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Perjudian*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YENU WIDIYANTO Bin (Alm) TUKIYO dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk Lenovo A7000-a warna hitam dengan nomor 082143139872

- 1 (satu) buah HP Merk NOKIA 2690 warna hitam abu abu dengan nomor 082141684262

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa **YENU WIDIYANTO Bin (Alm) TUKIYO** pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret Tahun 2021, bertempat di Parkiran Apotek Anugrah tepatnya di Jl.Raya Solo-Maospati RT 03 RW 01 Kel.Kraton.Kec.Maospati Kab.Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Parkiran Apotek Anugrah tepatnya di Jl.Raya Solo-Maospati RT 03 RW 01 Kel.Kraton.Kec.Maospati Kab.Magetan Terdakwa sedang duduk di depan apotik Anugrah Mospati dengan maksud menunggu titipan tombokan perjudian toto gelap (togel) jenis Singapura dari para penombok sambil menunggu tempat parkir. Terdakwa menerima tombokan judi jenis togel Singapura dari penombok berupa pesan berisi nomor tombokan judi togel melalui SMS di HP merk Nokia 2690 warna hitam abu-abu milik Terdakwa. Lalu sekitar pukul 16.00 Wib datang beberapa anggota kepolisian Polsek Maospati diantaranya saksi Rino Eka M, SH dan saksi Ferry Dovid K.W melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menerima nomor tombokan dalam permainan judi togel tersebut, kemudian saksi Rino Eka M, SH dan saksi Ferry Dovid K.W memeriksa Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna hitam yang berisi 2 (dua) buah bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Lenovo A7000-a warna hitam dengan nomer 082143139872 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia 2690 warna abu-abu dengan nomer 082141684262 milik Terdakwa yang digunakan selain untuk komunikasi juga sebagai sarana menerima titipan tombokan judi togel jenis Singapura. Setelah itu saksi Rino Eka M, S.H. dan saksi Ferry Dovid K.W, menanyakan mengenai ijin dari pihak berwenang untuk bermain judi togel online tersebut yang dijawab oleh Terdakwa bahwa dalam bermain judi togel tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa cara bermain judi togel online pasaran Singapura tersebut adalah dengan cara penombok / pembeli memasang nomor tebakan yang terdiri dari, 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) digit nomor dengan harga minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal, apabila penombok / pembeli memasang nomor tebakan yang terdiri dari 2 (dua) digit nomor dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor tebakan tersebut keluar maka penombok / pembeli akan mendapatkan bayaran Rp80.000,- (delapan puluh ribu) atau 80 kali lipat dari jumlah tombokannya, apabila memasang nomor tebakan 3 (tiga) digit nomor dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor tebakan tersebut keluar maka penombok / pembeli akan mendapatkan bayaran Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau 350 (tiga

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah tombokannya, dan apabila memasang nomor tebakan 4 (empat) digit nomor dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor tebakan tersebut keluar maka penombok / pembeli akan mendapatkan bayaran Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari jumlah tombokannya, dan akan mendapat bayaran lebih besar lagi berdasarkan kelipatan uang masing-masing penombok / pembeli, sementara untuk tombokan 1 (satu) angka/colok dengan nominal Rp. 10.000 benar maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah). Adapun Terdakwa mengetahui cara menangnya permainan togel jenis Singapura tersebut biasanya melalui siaran nomor togel dari WA sdr CEBOL (DPO) sekitar pukul 18.00 WIB. Kemudian apabila penombok/pembeli menang atau nomor tebakannya keluar sesuai dengan yang dikeluarkan oleh siaran maka Terdakwa meminta uang kepada sdr CEBOL (DPO) dan setelah itu Terdakwa berikan uangnya ke penombok yang menang dan apabila bandar yang menang maka Terdakwa menyetorkan uangnya kepada sdr CEBOL (DPO) sedangkan apabila nomor tombokan dari para penombok tidak cocok maka penombok dikatakan kalah dan uang tombokannya milik bandar;

- Bahwa permainan judi togel online yang dilakukan Terdakwa tersebut hanya didasarkan untung-untungan semata tanpa ada memerlukan pengetahuan atau keterampilan;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan telah dilakukannya sekitar 3(tiga) minggu
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi jenis togel mendapatkan omset rata-rata setiap harinya sekitar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapat komisi sebesar 10% dari pengepul sebagai hasil dari penjualan togel tersebut.
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja turut serta dalam bermain judi togel untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel online tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RINO EKA M, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Parkiran Apotek Anugerah Jl. Raya Solo Maospati Kel. Kraton Kec. Maospati Kab. Magetan;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya mendapat informasi bahwa Terdakwa telah menerima nomor tombokan angka permainan togel dengan taruhan sejumlah uang di Parkiran Apotek Anugerah Jl. Raya Solo Maospati Kel. Kraton, Kec. Maospati Kab. Magetan dan berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah HP merk Lenovo A7000-a warna hitam dengan nomer 082143139872 dalam menu WA terdapat tombokan nomer togel;

b. 1 (satu) buah HP merk Nokia 2690 warna hitam abu-abu dengan nomer 082141684262 yang di dalam menu SMS terdapat tombokan nomer togel;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa sesudah menerima tombokan nomor togel dari penombok kemudian dikirim ke Sdr. CEBOL (DPO) selaku pengepul melalui aplikasi Whatsapp dan saat itu Terdakwa mengaku mendapatkan nomor kontak Sdr. CEBOL (DPO) saat bertemu diwarung Kel. Kraton Kec. Maospati yang saat itu Sdr. CEBOL (DPO) mengaku beralamat di Kel. Maospati namun untuk alamat pastinya Terdakwa tidak mengetahuinya dan untuk uang dari penombok diberikan kepada Sdr. CEBOL (DPO) dengan cara bertemu di Warung kel. Kraton, dan sesuai kesepakatan dengan Sdr. CEBOL (DPO), Terdakwa akan mendapatkan komisi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah hasil menjual nomor togel tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan togel tersebut bersifat untung-untungan dan bagi penombok yang cocok dengan angka yang keluar, maka penombok yang menang dengan perolehan kelipatan cukup besar dengan perincian: cocok dua angka dari belakang Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), cocok tiga angka dari belakang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), cocok empat angka dari belakang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Hal tersebut setiap pembelian per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) begitu kelipatan selanjutnya. Untuk pembelian Colok Ekor atau Kepala apabila nomor angkanya cocok mendapat bayaran setiap pembelian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapat bayaran Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa dalam melakukan permainan togel dengan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. FERRY DOVID KUSUMA W. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Parkiran Apotek Anugerah Jl. Raya Solo Maospati Kel. Kraton Kec. Maospati Kab. Magetan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya mendapat informasi bahwa Terdakwa telah menerima nomor tombokan angka permainan togel dengan taruhan sejumlah uang di Parkiran Apotek Anugerah Jl. Raya Solo Maospati Kel. Kraton, Kec. Maospati Kab. Magetan dan berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah HP merk Lenovo A7000-a warna hitam dengan nomer 082143139872 dalam menu WA terdapat tombokan nomer togel;
- b. 1 (satu) buah HP merk Nokia 2690 warna hitam abu-abu dengan nomer 082141684262 yang di dalam menu SMS terdapat tombokan nomer togel;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa sesudah menerima tombokan nomor togel dari penombok kemudian di dikirim ke Sdr. CEBOL (DPO) selaku pengepul melalui aplikasi Whatsapp dan saat itu Terdakwa mengaku mendapatkan nomor kontak Sdr. CEBOL (DPO) saat bertemu diwarung Kel. Kraton Kec. Maospati yang saat itu Sdr. CEBOL (DPO) mengaku beralamat di Kel. Maospati namun untuk alamat pastinya Terdakwa tidak mengetahuinya dan untuk uang dari penombok diberikan kepada Sdr. CEBOL (DPO) dengan cara bertemu di Warung kel. Kraton, dan sesuai kesepakatan dengan Sdr. CEBOL (DPO), Terdakwa akan mendapatkan komisi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah hasil menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa permainan togel tersebut bersifat untung-untungan dan bagi penombok yang cocok dengan angka yang keluar, maka penombok yang menang dengan perolehan kelipatan cukup besar dengan perincian: cocok dua angka dari belakang Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), cocok tiga angka dari belakang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), cocok empat angka dari belakang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Hal tersebut setiap pembelian per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) begitu kelipatan selanjutnya. Untuk pembelian Colok Ekor atau Kepala apabila nomor angkanya cocok mendapat bayaran setiap pembelian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapat bayaran Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa dalam melakukan permainan togel dengan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Reskrim Polsek Maospati pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib Parkiran Apotek Anugerah Jl. Raya Solo Maospati Kel. Kraton Kec. Maospati Kab. Magetan karena menerima nomor tombokan angka permainan togel jenis Sydney dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa menerima nomor tombokan angka permainan togel jenis Sydney dengan taruhan sejumlah uang tersebut dengan cara menerima titipan tombokan dari para pembeli / penombok nomor togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengirim pesan yang berisi nomor tombokan togel melalui 2 (dua) handphone milik Terdakwa menggunakan menu SMS dan Whatsapp, selanjutnya apabila Terdakwa sudah mendapat nomor tombokan togel dari pelanggannya, kemudian dikirim ke Sdr. CEBOL (DPO) sebagai pengepul melalui Whatsapp kemudian apabila setelah siaran nomor yang keluar berapa, Terdakwa baru mengambil uang tombokan ke pelanggan / penombok yang sudah memesan sebelumnya, kemudian menyerahkan uang tersebut ke Sdr. CEBOL (DPO) dan apabila angka tombokan dari penombok ada yang cocok Terdakwa meminta uang ke pada Sdr. CEBOL (DPO) kemudian diberikan kepada penombok yang nomor tombokannya keluar;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. CEBOL (DPO) saat bertemu di warung Kel. Kraton yang pada saat itu Sdr. CEBOL (DPO) mengaku orang dari Kel. Maospati namun alamat pastinya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa sering bertemu Sdr. CEBOL (DPO) apabila hendak menyetor uang tombokan togel ataupun mengambil hadiah apabila ada nomor tombokan ada yang cocok dengan angka yang keluar dengan cara bertemu di warung Kel. Krato Kec. Maospati Kab. Magetan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Lenovo A7000-a warna hitam dengan nomer 082143139872 dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia 2690 warna hitam abu-abu dengan nomer 082141684262 yang pada menu SMS dan Whatsapp terdapat nomor tombokan judi togel;
- Bahwa penjualan togel jenis Sydney tersebut dilakukan oleh Terdakwa sekitar 3 (tiga) Minggu yang lalu dan bukaan nomer togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu serta hanya melayani penombok yang sudah kenal terutama dari tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi (upah) dari Sdr. CEBOL (DPO) sebesar Rp 10% (sepuluh persen) dari pendapatan hasil penjualan nomor jenis togel tersebut;
- Bahwa permainan togel tersebut bersifat untung-untungan dan bagi penombok yang cocok dengan angka yang keluar, maka penombok yang menang dengan perolehan kelipatan cukup besar dengan perincian: cocok dua angka dari belakang Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), cocok tiga angka dari belakang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), cocok empat angka dari belakang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Hal tersebut setiap pembelian per Rp 1.000,00 (seribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) begitu kelipatan selanjutnya. Untuk pembelian Colok Ekor atau Kepala apabila nomor angkanya cocok mendapat bayaran setiap pembelian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapat bayaran Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa bandarnya dan dimana nomor judi togel tersebut dikeluarkan, Terdakwa hanya mengenal Sdr. CEBOL (DPO) sebagai pengepulnya dan mendapat informasi angka yang keluar dari Sdr. CEBOL (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan togel dengan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merk Lenovo A7000-a warna hitam dengan nomor 082143139872;
- 1 (satu) buah HP Merk NOKIA 2690 warna hitam abu abu dengan nomor 082141684262;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi RINO EKA M, S.H., dan Saksi FERRY DOVID KUSUMA W selaku petugas Kepolisian Reskrim Polsek Maospati pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib Parkiran Apotek Anugerah Jl. Raya Solo Maospati Kel. Kraton Kec. Maospati Kab. Magetan karena menerima nomor tombokan angka permainan togel jenis Sydney dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa menerima nomor tombokan angka permainan togel jenis Sydney dengan taruhan sejumlah uang tersebut dengan cara menerima titipan tombokan dari para pembeli / penombok nomor togel yang mengirim pesan yang berisi nomor tombokan togel melalui 2 (dua) handphone milik Terdakwa menggunakan menu SMS dan Whatsapp, selanjutnya apabila Terdakwa sudah mendapat nomor tombokan togel dari pelanggannya, kemudian dikirim ke Sdr. CEBOL (DPO) sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengepul melalui Whatsapp kemudian apabila setelah siaran nomor yang keluar berapa, Terdakwa baru mengambil uang tombokan ke pelanggan / penombok yang sudah memesan sebelumnya, kemudian menyerahkan uang tersebut ke Sdr. CEBOL (DPO) dan apabila angka tombokan dari penombok ada yang cocok Terdakwa meminta uang ke pada Sdr. CEBOL (DPO) kemudian diberikan kepada penombok yang nomor tombokannya keluar;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. CEBOL (DPO) saat bertemu di warung Kel. Kraton yang pada saat itu Sdr. CEBOL (DPO) mengaku orang dari Kel. Maospati namun alamat pastinya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa sering bertemu Sdr. CEBOL (DPO) apabila hendak menyetor uang tombokan togel ataupun mengambil hadiah apabila ada nomor tombokan ada yang cocok dengan angka yang keluar dengan cara bertemu di warung Kel. Krato Kec. Maospati Kab. Magetan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Lenovo A7000-a warna hitam dengan nomer 082143139872 dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia 2690 warna hitam abu-abu dengan nomer 082141684262 yang pada menu SMS dan Whatsapp terdapat nomor tombokan judi togel;
- Bahwa penjualan togel jenis Sydney tersebut dilakukan oleh Terdakwa sekitar 3 (tiga) Minggu yang lalu dan bukaan nomer togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu serta hanya melayani penombok yang sudah kenal terutama dari tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi (upah) dari Sdr. CEBOL (DPO) sebesar Rp 10% (sepuluh persen) dari pendapatan hasil penjualan nomor jenis togel tersebut;
- Bahwa permainan togel tersebut bersifat untung-untungan dan bagi penombok yang cocok dengan angka yang keluar, maka penombok yang menang dengan perolehan kelipatan cukup besar dengan perincian: cocok dua angka dari belakang Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), cocok tiga angka dari belakang Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), cocok empat angka dari belakang Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Hal tersebut setiap pembelian per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) begitu kelipatan selanjutnya. Untuk pembelian Colok Ekor atau Kepala apabila nomor angkanya cocok mendapat bayaran setiap pembelian Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapat bayaran Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa bandarnya dan dimana nomor judi togel tersebut dikeluarkan, Terdakwa hanya mengenal Sdr. CEBOL (DPO) sebagai pengepulnya dan mendapat informasi angka yang keluar dari Sdr. CEBOL (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan togel dengan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk permainan judiatau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3. Tanpa mendapat izin;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa YENU WIDYANTO Bin Alm TUKIYO yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terbukti;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khayalak Umum Untuk Permainan Judiatau Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak (willen) dan kesadaran (weten) terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakimakan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat kata "atau" sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu *menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk permainan judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi RINO EKA M, S.H., dan Saksi FERRY DOVID KUSUMA W selaku petugas Kepolisian Reskrim Polsek Maospati pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib Parkiran Apotek Anugerah Jl. Raya Solo Maospati Kel. Kraton Kec. Maospati Kab. Magetan karena menerima nomor tombokan angka permainan togel jenis Sydney dengan taruhan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa permainan togel tersebut bersifat untung-untungan dan bagi penombok yang cocok dengan angka yang keluar, maka penombok yang menang dengan perolehan kelipatan cukup besar dengan perincian: cocok dua angka dari belakang Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), cocok tiga angka dari belakang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), cocok empat angka dari belakang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Hal tersebut setiap pembelian per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) begitu kelipatan selanjutnya. Untuk pembelian Colok Ekor atau Kepala apabila nomor angkanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok mendapat bayaran setiap pembelian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapat bayaran Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka permainan togel adalah sebuah permainan yang tidak dapat dipastikan hal apa yang menjadi tolak ukur untuk menjadi pemenangnya, dimana cara permainannya adalah Penombok menebak angka yang akan keluar di pemutar melalui Terdakwa, sehingga dengan tidak adanya kepastian untuk dapat menang dan kemenangan hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka, maka permainan togel dengan menggunakan taruhan uang dikatakan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa menerima nomor tombokan angka permainan togel jenis Sydney dengan taruhan sejumlah uang tersebut dengan cara menerima titipan tombokan dari para pembeli / penombok nomor togel yang mengirim pesan yang berisi nomor tombokan togel melalui 2 (dua) handphone milik Terdakwa menggunakan menu SMS dan Whatsapp, selanjutnya apabila Terdakwa sudah mendapat nomor tombokan togel dari pelanggannya, kemudian dikirim ke Sdr. CEBOL (DPO) sebagai pengepul melalui Whatsapp kemudian apabila setelah siaran nomor yang keluar berapa, Terdakwa baru mengambil uang tombokan ke pelanggan / penombok yang sudah memesan sebelumnya, kemudian menyerahkan uang tersebut ke Sdr. CEBOL (DPO) dan apabila angka tombokan dari penombok ada yang cocok Terdakwa meminta uang ke pada Sdr. CEBOL (DPO) kemudian diberikan kepada penombok yang nomor tombokannya keluar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Sdr. CEBOL (DPO) saat bertemu di warung Kel. Kraton yang pada saat itu Sdr. CEBOL (DPO) mengaku orang dari Kel. Maospati namun alamat pastinya Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering bertemu Sdr. CEBOL (DPO) apabila hendak menyetor uang tombokan togel ataupun mengambil hadiah apabila ada nomor tombokan ada yang cocok dengan angka yang keluar dengan cara bertemu di warung Kel. Krato Kec. Maospati Kab. Magetan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Lenovo A7000-a warna hitam dengan nomer 082143139872 dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia 2690 warna hitam abu-abu dengan nomer 082141684262 yang pada menu SMS dan Whatsapp terdapat nomor tombokan judi togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjualan togel jenis Sydney tersebut dilakukan oleh Terdakwa sekitar 3 (tiga) Minggu yang lalu dan bukaan nomer togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu serta hanya melayani penombok yang sudah kenal terutama dari tetangga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan komisi (upah) dari Sdr. CEBOL (DPO) sebesar Rp 10% (sepuluh persen) dari pendapatan hasil penjualan nomor jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Tanpa Mendapat Izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa YENU WIDIYANTO Bin Alm TUKIYO dalam melakukan perminan togel dengan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur tidak ada izin dari pejabat yang berwenang telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Lenovo A7000-a warna hitam dengan nomor 082143139872 dan 1 (satu) buah HP Merk NOKIA 2690 warna hitam abu abu dengan nomor 082141684262, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kegiatan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YENU WIDYANTO Bin Alm TUKIYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Judi*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YENU WIDYANTO Bin Alm TUKIYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk Lenovo A7000-a warna hitam dengan nomor 082143139872
 - 1 (satu) buah HP Merk NOKIA 2690 warna hitam abu abu dengan nomor 082141684262Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021, oleh kami, D. H. WISNU GAUTAMA, S.H..Mkn, sebagai Hakim Ketua, DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RESMIY PURWIYONO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh AGUSTINUS GABRIEL RANTE UBLEEUV, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum D. H. WISNU GAUTAMA, S.H..Mkn,

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RESMIY PURWIYONO, SH